



P U T U S A N

Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Ibrani Alias Ibra Bin Alm. H. M. Zaini;
Tempat lahir : Manggis;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 09 Oktober 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sungai Seluang RT. 04 Kec. Kelumpang
Utara Kab. Kotabaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Ktb, tanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Ktb, tanggal 9 Maret 2021 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah meneliti dan menilai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa M. IBRANI Alias IBRA Bin (Alm) H. M. ZAINI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan,

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap M. IBRANI Alias IBRA Bin (Alm) H. M. ZAINI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta Tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa M. IBRANI Alias IBRA Bin (Alm) H. M. ZAINI pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekitar jam 23.30 WITA, atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Nopember 2020, bertempat di Desa Manggis Kecamatan Kelumpang Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di jalan PT. ARUTMIN INDONESIA SENAKIN, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, Terdakwa "*yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat anggota Polsek Kelumpang Utara melakukan patroli berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/1150 /XII/ OPS.1.3/2020 terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh M. IBRANI Alias IBRA Bin

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) H. M. ZAINI (*dalam berkas terpisah*), kemudian pada saat melakukan patroli tersebut anggota Polsek Kelumpang Utara melihat Terdakwa M. IBRANI Alias IBRA Bin (Alm) H. M. ZAINI di jalan poros di Desa Manggis Kecamatan Kelumpang Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di Jalan PT. ARUTMIN INDONESIA SENAKIN dan selanjutnya langsung menghampiri Terdakwa M. IBRANI Alias IBRA Bin (Alm) H. M. ZAINI dan melakukan penangkapan, dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna hitam terbuat dari kayu beserta kumpangnya terbuat dari kayu warna merah hitam dengan panjang sekitar 22 (dua puluh dua) cm yang disimpan dipinggang sebelah kiri yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kelumpang Utara guna proses penyidikan lebih lanjut; Perbuatan Terdakwa M. IBRANI Alias IBRA Bin (Alm) H. M. ZAINI tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suprana Wahadi, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota polisi;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan yaitu saksi Bripda Alfredo mengamankan Terdakwa yang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekitar pukul 23.30 WITA di Desa Manggis Kecamatan Kelumpang Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di jalan PT Arutmin Indonesia Senakin;
- Bahwa berawal pada waktu di atas saksi dan rekan melakukan patroli dengan maksud mencari Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian, kemudian kami melihat Terdakwa sedang lewat di jalan poros Desa Manggis Kecamatan Kelumpang Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di jalan PT Arutmin Indonesia Senakin lalu saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tajam dalam penguasaan diri Terdakwa serta 1 (satu) botol minuman keras dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kelumpang Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa jenis senjata tajam yang ditemukan dalam penguasaan diri Terdakwa 1 (satu) senjata tajam jenis parang dengan gagang terbuat dari kayu beserta kumpangnya terbuat dari kayu;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat Saksi menanyakan mengenai perijinan tentang senjata tajam yang dibawa atau dimiliki Terdakwa saat itu ia tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang, dan pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan aktifitas pekerjaan yang ada hubungannya dengan senjata tajam yang dibawanya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Alfredo T, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota polisi;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan yaitu saksi Suprana Wahadi mengamankan Terdakwa yang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekitar pukul 23.30 WITA di Desa Manggis Kecamatan Kelumpang Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di jalan PT.Arutmin Indonesia Senakin;
- Bahwa berawal pada waktu di atas saksi dan rekan melakukan patroli dengan maksud mencari Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian, kemudian kami melihat Terdakwa sedang lewat di jalan poros Desa Manggis Kecamatan Kelumpang Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di jalan PT.Arutmin Indonesia Senakin lalu saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam dalam penguasaan diri Terdakwa serta 1 (satu) botol minuman keras dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kelumpang Utara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa jenis senjata tajam yang ditemukan dalam penguasaan diri Terdakwa 1 (satu) senjata tajam jenis parang dengan gagang terbuat dari kayu beserta kumpangnya terbuat dari kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dimintai keterangan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat Saksi menanyakan mengenai perijinan tentang senjata tajam yang dibawa atau dimiliki Terdakwa saat itu ia tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang, dan pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan aktivitas pekerjaan yang ada hubungannya dengan senjata tajam yang dibawanya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh saksi Alfredo dan saksi Suprana Wahadi selaku anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Manggis Kecamatan Kelumpang Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di jalan PT.Arutmin Indonesia Senakin yang pada saat itu Terdakwa sedang membawa senjata tajam jenis parang dan 1 (satu) botol minuman keras;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa di Desa Manggis Kecamatan Kelumpang Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di jalan PT. Arutmin Indonesia Senakin pada tanggal 12 Nopember 2020 sekitar pukul 17.00 WITA sedang di jalan dengan membawa senjata tajam jenis parang yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri dan membawa tas yang berisi 1 (satu) botol minuman keras dan pada saat Terdakwa berhenti dan sedang duduk-duduk dipinggir jalan kemudian datang anggota kepolisian dan menanyakan kepada Terdakwa sedang apa dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa lalu ditemukan senjata tajam dan minuman keras yang Terdakwa bawa dari rumah dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Kelumpang Utara untuk dimintai keterangan;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang terbuat dari kayu beserta kumpangnya terbuat dari kayu;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sehingga senjata tajam tersebut tidak dipergunakan untuk bekerja dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki senjata tajam yang tanpa dilengkapi surat izin dari pihak berwenang adalah melanggar hukum;
- Bahwa saat tertangkap Terdakwa dalam kondisi mabuk setelah menenggak minuman keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya warna coklat;

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut di atas, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh saksi Alfredo dan saksi Suprana Wahadi selaku anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Manggis Kecamatan Kelumpang Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di jalan PT Arutmin Indonesia Senakin yang pada saat itu Terdakwa sedang membawa senjata tajam jenis parang dan 1 (satu) botol minuman keras;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa di Desa Manggis Kecamatan Kelumpang Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di jalan PT Arutmin Indonesia Senakin pada tanggal 12 Nopember 2020 sekitar pukul 17.00 WITA sedang di jalan dengan membawa senjata tajam jenis parang yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri dan membawa tas yang berisi 1 (satu) botol minuman keras dan pada saat Terdakwa berhenti dan sedang duduk-duduk dipinggir jalan kemudian datang anggota kepolisian dan menanyakan kepada Terdakwa sedang apa dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa lalu ditemukan senjata tajam dan minuman

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras yang Terdakwa bawa dari rumah dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Kelumpang Utara untuk dimintai keterangan;

- Bahwa benar senjata tajam yang ditemukan adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak bekerja sehingga senjata tajam tersebut tidak dipergunakan untuk bekerja dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui memiliki senjata tajam yang tanpa dilengkapi surat izin dari pihak berwenang adalah melanggar hukum;
- Bahwa benar saat tertangkap Terdakwa dalam kondisi mabuk setelah menenggak minuman keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata tajam, senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan seorang sebagai Terdakwa yang bernama Muhammad Ibrani Alias Ibra Bin Alm. H. M. Zaini yang pada permulaan sidang, Terdakwa tersebut mengakui identitasnya sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa, Muhammad Ibrani Alias Ibra Bin Alm. H. M. Zaini yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata tajam, senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut didasarkan pada hak yang ada pada diri Terdakwa sendiri atau tidak, oleh karenanya Majelis hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan seperti apa yang dimaksudkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa diamankan oleh saksi Alfredo dan saksi Suprana Wahadi selaku anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Manggis Kecamatan Kelumpang Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di jalan PT Arutmin Indonesia Senakin yang pada saat itu Terdakwa sedang membawa senjata tajam jenis parang dan 1 (satu) botol minuman keras;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan kemudian datang anggota kepolisian yaitu saksi Alfredo dan saksi Suprana Wahadi menanyakan kepada Terdakwa sedang apa dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa lalu ditemukan senjata tajam dan minuman keras yang Terdakwa bawa dari rumah dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Kelumpang Utara untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja sehingga senjata tajam tersebut tidak dipergunakan untuk bekerja dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk menjaga diri dan Terdakwa mengetahui memiliki senjata tajam yang tanpa dilengkapi surat izin dari pihak berwenang adalah melanggar hukum dan dapat mengancam nyawa orang lain karena pada saat penangkapan, Terdakwa dalam kondisi mabuk setelah menenggak minuman keras;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas terlihat dengan jelas bahwa penguasaan Terdakwa terhadap 1 (satu) buah senjata tajam adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang, sehingga jelas bahwa apa yang dipersyaratkan dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan serta selaras dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu harus bersifat Preventif, Korektif dan Edukatif,

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya warna coklat karena penguasaannya adalah tanpa izin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ibrani Alias Ibra Bin Alm. H. M. Zaini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata tajam” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya warna coklat;Dirusak;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru pada hari Selasa tanggal 6 April 2021, oleh Meir E. B. Randa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masmur Kaban, S.H., dan Noorila Ulfa Nafisah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Aditya Sukma Ojana R., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru dan dihadiri oleh A.A. Putu Juniartana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Masmur Kaban, S.H.

Meir E. B. Randa, S.H., M.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aditya Sukma Ojana R., S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)